

BAB IV

PENUTUP


A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan dengan judul “Pelaksanaan Perkawinan Adat dalam Strata Sosial yang Berbeda di Nagari Silungkang” serta penelitian yang penulis lakukan maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Ketentuan adat perkawinan Nagari Silungkang dalam perbedaan Strata Sosial adalah keluar dari kampung tapi dalam nagari sendiri. Artinya adalah tidak boleh kawin sekampung atau se Andiko dan juga pantang untuk mengawini orang dari luar Silungkang, karena Silungkang menganut sistem kekerabatan yang komunal. Namun perkawinan di dalam Nagari Silungkang juga tidak boleh sembarangan menikah dengan orang Silungkang, melainkan orang asli Silungkang harus menikah dengan orang Silungkang yang selevel atau strata sosialnya sama. Strata sosial ini lahir dikarenakan ada sejarahnya sejak zaman nenek moyang dahulu yang diterapkan hingga sekarang berdasarkan garis keturunan ibu (matrilineal). Adapun 3 strata sosial tersebut adalah: *Nandi*, *Tunjuak* dan *lociah*.
2. Pelaksanaan perkawinan adat dalam perbedaan strata sosial di Nagari Silungkang dalam 5 tahun terakhir terdapat 2 kasus. Dalam kedua kasus ini tidak diperkenankan menjalankan prosesi adat perkawinan sebagaimana yang seharusnya dilakukan berdasarkan prosesi adat perkawinan di Nagari Silungkang, maka peneliti dapat mengambil kesimpulan bahwa prosesi

yang dilakukan oleh pelaksanaan perkawinan beda strata sosial adalah sebagai berikut:

- a. Tidak ada orang tua yang berstrata menengah ke atas yang merestui perkawinan beda strata sosial pada awalnya.
- b. Pelamaran diselenggarakan secara tertutup, bukan di balai adat Nagari Silungkang,



- c. Tidak disetujui oleh niniak mamak pihak strata menengah ke atas, sehingga tidak ada acara *batimbang tando* atau meminang oleh niniak mamak, dimana hanya dilakukan oleh pihak keluarga-keluarga, karena biasanya mamak enggan untuk ikut campur.
- d. Tidak ada resepsi atau *baralek kampuang* yang sesuai dengan Pelaksanaan Adat di Nagari Silungkang.
- e. Tidak ada acara *balope* atau iring-iringan/arak-arakan dengan *rabana* untuk mempelai prianya.
- f. Tidak ada acara *batogak gola* (pemberian gelar adat), jikapun tetap ingin ada, itu diselenggarakan tanpa niniak-niniak mamak

kampung dan juga tanpa pemangku adat inti. Dan gelar yang dibuat oleh mereka tidak boleh sama dengan orang yang berstrata rendah. Harus ada perbedaan, seperti “Sutan” jadi “tan” saja.

Walaupun tidak mengikuti prosesi Perkawinan Adat sesuai pelaksanaan perkawinan Adat Silungkang, namun kedua pasangan tersebut tetap melangsungkan perkawinan dengan memperhatikan aspek syariat Islam dan Hukum Nasional.

3. Adapun akibat hukum adat terhadap perkawinan beda strata sosial, yaitu ditolak keluarga, diusir dari rumah, niniak mamak menolak untuk menikahkan, dibuang dari kampung, dikucilkan dari Pergaulan, tidak bisa menjadi orang penting dalam KAN, tidak boleh ikut serta dalam acara Bundo Kandung. Untuk 2 kasus yang dijadikan sample, sanksi yang dikenakan untuk mereka adalah ditolak keluarga, yang sample kedua di usir dari rumah, kemudian niniak mamak menolak untuk menikahkan, tidak bisa menjadi orang penting dalam KAN, dan tidak boleh bagi perempuannya untuk ikut ke dalam kepengurusan bundo kandung dalam Nagari Silungkang.

A. Saran

Sebaiknya strata sosial ini tidak lagi berlaku di Nagari Silungkang. Walaupun ini sudah menjadi adat turun-temurun dilekatkan kepada anak cucu, namun hal ini menghalangi kebebasan hak asasi manusia (HAM) untuk mencari pasangan hidupnya.